

PARTISIPASI SETENGAH HATI DALAM PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH DESA

Ummi Zakiyah

zakiyahmyamin@yahoo.co.id

Iqbal aidar idrus

idrusicqbal@yahoo.com

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ABSTRACT

The foundation of the principle of Good Governance in the village government is the ideal that all parties want to achieve. In practice, realizing good governance at the village level still has many challenges, one of which is related to the participation of people whose levels are still low, so that serious efforts are needed to create good governance. This paper will explain the level of village community participation in every activity and program carried out by the village government that leads to good government. The research method used in the study was descriptive qualitative. The form of public participation is still limited to ceremonial participation, which means that new communities participate when there are activities in terms of competition, social service, or commemoration of holidays. Community participation has not touched substantive land such as decision making.

Key word :Good governance, participation, village communities

ABSTRAK

Menjalankan prinsip *Good Governance* pada pemerintah desa adalah cita-cita yang ingin dicapai oleh semua pihak. Pada praktiknya untuk mewujudkan Good governance pada level desa masih banyak tantangannya salah satunya adalah terkait partisipasi dari masyarakat yang levelnya masih rendah, sehingga dibutuhkan upaya yang serius guna menciptakan pemerintahan yang good governance. Tulisan ini akan menjelaskan tentang level partisipasi masyarakat desa dalam setiap kegiatan dan program yang dijalankan oleh pemerintah desa yang menuju pemerintahan yang good government. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif. Adapun bentuk partisipasi masyarakat masih sebatas partisipasi seremonial artinya masyarakat baru berpartisipasi pada saat ada kegiatan baik kegiatan perlombaan, bakti social, atau peringatan hari-hari besar saja. Partisipasi masyarakat belum menyentuh keranah substantive seperti pengambilan keputusan.

Kata kunci: Good Governance, partisipasi, masyarakat desa

A. PENDAHULUAN

Partisipasi publik merupakan salah satu indikator penting atau ciri-ciri eksistensi sistem pemerintahan yang demokratis. Partisipasi tidak hanya dilihat dari sebatas keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum semata, melainkan juga dalam berbagai aktivitas politik dan aktivitas publik lainnya yang berimplikasi terhadap kepentingan masyarakat luas, tidak terkecuali pada pemerintahan desa. Adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah menjadi titik awal dan harapan baru bagi desa untuk menentukan posisi, peranan penting serta wewenang atas dirinya. Kemudian UU desa tersebut juga di dukung oleh PP No. 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan pondasi dasar terkait dengan penyelenggaraan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu dari ukuran keberhasilan penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat di desa adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan dan program yang berjalan. Jika tingkat partisipasi masih rendah dan masyarakat masih kurang merespon maka kegiatan dan program yang telah dibuat tidak akan berjalan secara maksimal. Hal tersebut kemudian bisa menyebabkan pengahambatan dalam pembangunan yang ada di desa baik itu pembangunan infrastruktur atau pengembangan sumber daya manusia.

Partisipasi yang aktif itu ialah masyarakat aktif terlibat tidak hanya pada saat kegiatan berlangsung atau secara seremonial semata, melainkan aktif mendukung dan terlibat mulai dari proses pembuatan kebijakan, aktif menjadi pengawasan pelaksanaan pembangunan, aktif terlibat menjadi evaluator dari kebijakan, program serta kegiatan yang telah berlangsung, atau aktif sebagai pemberi masukan kepada pemerintah desa. Sehingga ada proses interaksi *bottom up* yaitu tindakan dari bawah ke atas, artinya berani menyampaikan keinginan

kepada penguasa atau pemerintah sebagai wujud dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting atau ciri-ciri eksistensi sistem pemerintahan yang demokratis. Pada hakikatnya partisipasi tidak hanya dilihat dari sebatas keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum semata, melainkan juga dalam berbagai aktivitas politik dan aktivitas publik lainnya yang berimplikasi terhadap kepentingan masyarakat luas. Selain itu, dalam mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik dalam sebuah pemerintahan, partisipasi masyarakat, partisipasi dari warganya merupakan salah satu hal yang penting. Karena tanpa adanya partisipasi dari masyarakat maka akan menghambat kebijakan yang telah dibuat, menghambat kegiatan dan program yang telah dibuat.

Perlu juga untuk menjadi perhatian bahwa masyarakat sebagai elemen pokok dalam sistem pemerintah desa atau skala besar sebuah negara seharusnya diberi ruang untuk mengambil bagian dalam membangun sistem pemerintahan dan pembangunan desa yang maju dan kuat. Pada masyarakat desa itu memiliki potensi yang sangat besar dalam segala aspek. Karena dalam masyarakat tersimpan sumber daya raksasa. Dalam masyarakat terdapat energi atau kekuatan massa yang sangat besar, anggota masyarakat yang memiliki intelektulisme tinggi. Juga terdapat ahli pemikir dan implementatif pemerintahan dan pembangunan yang handal. Sehingga potensi yang demikian besar tersebut jika dilibatkan secara optimal dalam segala aktivitas pemerintahan bisa lebih memperkuat spirit yang lebih besar bagi pemerintah untuk mempercepat laju pembangunan bagi negara yang bersangkutan. Sebaliknya jika masyarakat tidak dilibatkan dalam aktivitas pemerintahan dan pembangunan, negara dapat mengalami stagnasi, karena mengabaikan potensi besar yang terdapat didalam masyarakat. Bisa terjadi segala macam aktivitas pemerintahan akan mendapat kritikan yang serius, dan tindakan yang dapat menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan (Muhamadiyah, 2013). Maka dari itu tulisan ini akan meneliti

tentang bagaimana tingkat dan level partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik atau *good governance*.

B. TINJAUAN PUSTAKA

a. Good Governance

Menurut Effendi, (2005) istilah “*governance*” sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke 27, memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu *governance* hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengetahuan yang sempit. Kata “*governance*” dalam pengertian yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai tatapemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan, tata-pamong baru muncul sekitar 15 tahun belakangan, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional menetapkan “*good governance*” sebagai persyaratan utama untuk setiap program bantuan mereka. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah “*good governance*” telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata-pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Ismail Muhammad (2000), mengatakan bahwa ahli juga sepakat bahwa *good governance* merupakan paradigma baru dan menjadi ciri yang harus ada dalam sistem administrasi publik, yang dalam penyelenggaraannya harus politik *acceptable* (dapat diterima), secara hukum efektif dan secara administrasi efisien. Bintoro Tjokroaminoto (2000) *governance* artinya, memerintah, menguasai, mengurus. Bondan Gunawan (2000) menawarkan kata penyelenggaraan Word Bank (2000) merumuskan pelaksanaan kekuasaan politik

untuk mengatur masalah-masalah suatu negara. Menurut Karshi Nisjar (1997) menjelaskan secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu ‘kegiatan’, ‘pengarahan, pembinaan atau dalam bahasa inggrisnya adalah *gilding*. Governance adalah suatu proses di mana suatu sistem social, ekonomi, sistemorganisasi dikendalikan dan diatur. Pinto(1994) mendefinisikan *governance* sebagai praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Kemudian menurut (Effendi, 2000) proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintah/keperintahan) sedangkan pratik terbaiknya disebut *good governance* diartikan sebagai pemerintahan yang baik dalam Sunarso, 2013.

b. Karakteristik dari good governance

Berdasarkan UNDP 1997, merumuskan karakteristik dari good governance sebagai berikut:

1. Partisipasi, yaitu setiap warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, harus mempunyai hak suara yang sama dalam proses pemilihan umum dengan kebebasan berpendapat secara konstruktif.
2. Transparans, yaitu bahwa transparansi pemerintahan harus dibangun dalam kebebasan aliran informasi yang ingin dimiliki oleh mereka yang membutuhkan.
3. Daya tanggap, bahwa setiap lembaga dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (masyarakat).
4. Penegakan hukum, yaitu kerangka yang dimiliki haruslah berkeadilan dan dipatuhi.
5. Berorientasi consensus, yaitu bahwa pemerintahan yang baik adalah yang dapat menjadi penengah bagi berbagai perbedaan dan memberikan suatu penyelesaian.

6. Berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seorang dengan adil tanpa membedakan laki-laki dan perempuan.
7. Efektivitas dan efisiensi, yaitu bahwa setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan suatu yang benar-benar dibutuhkan.
8. Akuntabilitas, yaitu bahwa para pengambil keputusan dalam pemerintah dapat memiliki pertanggung jawaban kepada publik.
9. Bervisi strategis, yaitu bahwa para pemimpin dan masyarakat memiliki pandangan yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia.
10. Kesalingterkaitan, yaitu bahwa keseluruhan ciri pemerintahan mempunyai kesalingketerikatan yang saling memperkuat dan tidak bisa berdiri sendiri.

c. Partisipasi Publik

Menurut Wagle dalam Dwiyanto (2008:186) masyarakat sebagai warga negara sebagai stakeholder utama selalu dilibatkan dalam proses pembuatan semua jenis kebijakan yang dihasilkan pemerintah karena semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selalu berimplikasi kepada masyarakat luas. Oleh sebab itu, partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan adalah salah satu-satunya cara untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa pembuatan kebijakan publik dilakukan secara demokratis.

Menurut Webler, Kastenholz, renzz (1995) dalam Dwiyanto (2008:187) menyebutkan partisipasi publik dalam proses pembuatan keputusan akan mendatangkan, yaitu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi para pembuat keputusan melalui pengembangan pembuatan kebijakan yang berkualitas, memberikan legitimate yang lebih besar terhadap keputusan-keputusan yang dibuat karena partisipasi publik dapat meningkatkan akuntabilitas publik dalam proses pengambilan keputusan, serta memberikan citra positif sebagai suatu masyarakat yang demokratis.

Tabel. Jenis-jenis partisipasi publik

Jenis partisipasi	Tingkat keterwakilan	
	Sempit	Luas
Palsu	Keputusan: kurang transparan, dibuat oleh pejabat publik. Partisipasi : simbolik, hanya segelintir orang yang terlibat	Keputusan : dibuat oleh pejabat publik Partisipasi: simbolik, meskipun melibatkan berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat.
Parsial	Keputusan: dibuat oleh sekelompok elit pemerintah dengan mempertimbangkan masukan dari kelompok kepentingan yang terbatas. Partisipasi: hanya melibatkan kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh, sedangkan sebagai besar masyarakat tidak mempunyai kesempatan sama sekali.	Keputusan: dibuat oleh pejabat pemerintah dengan pengaruh yang sangat sedikit dari partisipasi masyarakat. Partisipasi; melibatkan berbagai kelompok kepentingan namun peluang berpartisipasi disediakan dalam sesi yang sangat terbatas.
Penuh	Keputusan:dibuat oleh pejabat pemerintah dan kelompok kepentingan yang terpilih. Partisipasi: melibatkan kelompok kepentingan yang mempunyai pengaruh, namun sebagaian besar warganya tetap kurang me-miliki kesempatan.	Keputusan: dibuat oleh pejabat pemerintah dengan pengaruh yang sangat kuat dari partisipasi masyarakat. Partisipasi: masyarakat luas terlibat diskusi yang cukup internsif dengan pemerintah.

Sumber : Dwiyanto, 2008

Moynihan, Wilcox (1994) membedakan level partisipasi masyarakat menjadi lima jenis, (1) pemberian informasi (2) konsultasi, (3) pembuatan keputusan bersama. (4) Melakukan tindakan bersama, dan (5) mendukung aktivitas yang, muncul atas swakarsa masyarakat. Menurut Wilcox, pada level mana partisipasi masyarakat akan dilakukan sangat bergantung pada kepentingan

apa yang hendak dicapai. Untuk pengambilan kebijakan strategis yang akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak tentu masyarakat harus dilibatkan secara penuh. Sementara dalam pengambilan keputusan yang lebih bersifat teknis mungkin pemberian informasi kepada masyarakat sangat sudah memadai. Level partisipasi yang dikemukakan Wilcox pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh pengklasifikasian partisipasi publik yang dibuat oleh Arstein (1969) yang menyebutkan sebagai “Delapan tangga Partisipasi Publik”, yang menggambarkan berbagai jenis partisipasi dari yang hanya bersifat simbolik (manipulasi) sampai dengan partisipasi yang bersifat substansial, dimana masyarakat memegang kontrol terhadap jalannya.

Tabel. Bentuk-bentuk partisipasi

1. Kontrol oleh warga negara		Masyarakat punya kewenangan penuh/partisipasi penuh
2. Pendelegasian wewenang		
3. Kemitraan		
4. Konsensi		Partisipasi simbolik
5. Konsultasi		
6. Pemberian informasi		
7. Terapi		Tidak ada partisipasi
8. Manipulasi		

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Partisipasi pada saat kegiatan desa

Partisipasi masyarakat desa berdasarkan temuan dilapangan masih pada proses kegiatan berlangsung atau secara seremonial. Artinya pada saat pemerintah desa membuat kegiatan baik itu berupa kegiatan rutin, atau kegiatan berbentuk lomba yang incidental peran serta antusias masyarakat sangat tinggi. Mayoritas masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan yang ada misalnya kegiatan posyandu,

lansia, senam rutin, gotong royong, atau kegiatan peringatan hari-hari besar yang diakan oleh desa.hal ini menunjukkan bahwasecara substantif partisipasi masyarakat sebagai aktor yang terlibat dalam pembautan keputusan masih segelintir saja, yang mempunyai kepentingan dan kelas elit politik lokal desa saja. Sementara untuk masyarakat biasa,masih enggan ikut terlibat.Masyarakat kelas bawah masih enggan untuk terlibat lebih jauh dalam persoalan sustantif tengan.

b. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa

Musyawarah desa adalah forum tertinggi desa yang dilaksanakan sekurang-kurangnya setahun sekali. Musyawarah dilakukan sebagai wadah aspirasi dari masyarakat desa atas apa yang menjadi keingin masyarakat ke depan dan untuk menegtahui tanggapan dari masyarakat atas apa yang telah dijalankan selama setahun terakhir. Musyawarah desa juga sebagai salah satu wadah pengambilan dan pembuatan keputusan.

Bentuk partisipasi yang terjadi pada musyarawarah desa adalah partisipasi yang parsial.Dikatakan parsial karena keputusan dibuat oleh pejabat pemerintah dengan pengaruh yang sangat sedikit dari partisipasi masyarakat.Kemudian partisipasi baru melibatkan berbagai kelompok kepentingan yang mempunyai kepentingan atau kaum elit politik lokal serta ketua adat atau tokoh masyarakat.Sementara masyarakat biasa masih sangat jarang dan masih enggan untuk ikut bermusyawarah ikut berembuk bersama memikirkan pembangunan desa.

Pada hakikatnya musyawarah desa memiliki peran penting sebagai forum Warga Dalam Mewujudkan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (*“Good Governance Dan Client Governance”*): (1). Warga menunjang prinsip transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi yang terdapat dalam (*“good governance dan client governance”*) (2). Forum Warga sebagai Sarana untuk membangun komunikasi dan demokratisasi lokal agar dapat terwujud lebih cepat (3).Forum Warga sebagai perwujudan pemenuhan hak masyarakat atas informasi

& partisipasi dalam pelayanan publik pada pemerintahan (4). Forum Warga sebagai sarana control masyarakat setelah adanya otonomi pemerintah daerah & pemilihan pimpinan daerah secara langsung (5). Mengurangi KKN karena adanya transparansi & partisipasi sehubungan dengan kondisi tersebut maka dibutuhkan adanya peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat yang selama ini dilakukan hanyalah bersifat semu belaka bahkan cenderung diposisikan sebagai oposan bagi pemerintah. Untuk itulah dibutuhkan adanya peran serta masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai mitra dari pemerintah (Sopinah, 2009).

c. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat

Rendahnya level partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam perwujudan *good governance* di desa adalah terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1). Rendahnya tingkat kepercayaan diri masyarakat

Bagi masyarakat kelas bawah menganggap hal-hal yang menyangkut *substantive*, seperti pembuatan keputusan, pengawasan terhadap anggaran desa bukan menjadi urusan bagi mereka, karena mereka bukan kaum elit politik lokal desa. Sehingga tidak pernah peduli dan tidak mempunyai rasa ingin tahu terhadap apa yang diperbuat oleh kelas elit dan penguasa atau pemerintah desa.

2). Kurang Sosialisasi

Sosialisasi terkait musyawarah desa masih kurang, rapat desa serta sosialisasi tentang anggaran tahunan desa. Beberapa desa masih enggan untuk mempublikasikan anggaran tahunan desa (APBDes) kepada masyarakat desa. Sehingga banyak dari masyarakat yang tidak tahu menahu soal APBDes desa sendiri berapa jumlah nominalnya dan digunakan untuk apa, serta apa manfaatnya. Kurangnya sosialisasi ini juga membuat masyarakat merasa segan

untuk bertanya, walaupun sebenarnya itu adalah hak dari mereka serta sebagai bentuk transparansi anggaran.

3). Tingginya Tingkat Egoisme Individu

Kesibukan individu juga adalah salah satu faktor penyebab lemahnya tingkat partisipasi masyarakat desa. Masyarakat masih terlalu sibuk dengan urusan pribadi, urusan ekonomi, urusan rumah tangga, urusan penyaluran hobby masing-masing, yang kemudian membuat enggan dan tidak terlalu peduli dengan persoalan pemerintah.

Menjalankan roda pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* adalah impian dari semua pihak dan semua golongan. Baik pihak aparat pemerintah maupun masyarakat yang diperintah. Namun pada praktiknya sangat masih sangat sulit untuk dijalankan secara ideal. Tidak mudah untuk menjalankan bisa menjalankan semua prinsip-prinsip secara sekaligus, karena akan ada prinsip-prinsip dan karakter dari *good governance* yang tidak berjalan secara maksimal sebagai mana yang telah dipaparkan pada tulisan ini.

Rendahnya level partisipasi dari masyarakat yang terjadi pada penelitian ini, menjadi sebuah gambaran yang nyata kondisi masyarakat desa secara umumnya. Pada satu sisi masyarakat menginginkan pemerintah yang bebas korupsi, bebas kkn, dan menginginkan pemerataan pembangunan dan pemerataan keadilan social. Namun disisi yang lain partisipasi dari masyarakat sendiri yang masih bersifat seremonial belum menyentuh hal-hal yang *substantive*, tentunya akan menjadi faktor penghambat kemajuan dari perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik pada level pemerintahan desa.

Melihat kondisi ini masih perlu upaya yang serius serta sosialisasi serta pendekatan yang lebih kepada masyarakat desa untuk menaikkan level partisipasinya terhadap jalannya roda pemerintahan yang ada. Selain itu, aparat pemerintah juga harus semakin mendekatkan diri kepada masyarakatnya sehingga

masyarakat lebih aktif lagi. Karena dinilai sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah desa terkait hal-hal yang bersifat *substantive* juga masih dinilai kurang. Masih banyak masyarakat yang tidak tahu menahu tentang penganggaran (APBDes) pertahun digunakan untuk apa saja dan manfaat apa yang mereka dapatkan dari APBDes tersebut.

D. KESIMPULAN

Partisipasi dari masyarakat sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk berpartisipasi melalui tenaga, pikiran, dan harta benda dan lainnya. Pada saat ini, partisipasi yang dijalankan oleh masyarakat masih sebatas partisipasi secara parsial sebatas ikut dalam kegiatan seremonial belum kepada hal-hal yang *substantive*. Masyarakat masih merasa rendah diri dan tidak memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi untuk berpartisipasi dalam hal-hal yang *substantive* dalam pengambilan keputusan atau musyawarah desa. Selain itu, adanya sifat egoisme untuk meningkatkan kekayaan individu masih sangat tinggi, sehingga dapat mengurangi rasa peduli terhadap pembangunan dan pengawasan pada pemerintah. Namun demikian yang harus diingat bahwa partisipasi dari masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, pembuatan keputusan, penyelenggaraan program-program pembangunan dan pelayanan publik adalah unsur-unsur juga elemen penting dalam menjalankan prinsip *good governance* demi terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi Sofyan. 2005. *Membangun Good Governance Tugas kita bersama*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Masa
- Dwiyanto Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Muhamadiyah. 2013. Partisipasi publik sebagai strategi mewujudkan Good governance otonomi daerah GOVERNMENT'S ROLE TO INCREASING REVENUE VILLAGES (PADESA) IN PANNYANGKALANG VILLAGE, BAJENG DISTRICT GOWA REGENCY. *Jurnal Otoritas*, Vol III Nomor 1.
- Moynihan, DP. 2003. Normative and Instrumental Perspective on Public Participation. *American Review of Public Administration*, V 33 (2).
- Sopinah. 2009. *MODEL PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH*. Bidakara: BADAN LITBANG departemen dalam Negeri.
- Sunarso. 2013. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Wilcox, D. (1994) *The Guide of Effective Participation*, akses via internet www.patnership.org.uk
- UNDP.1997. *Tata Pemerintahan yang Baik dari Kita untuk Kita*. Jakarta: UNDP.